

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR BERITA  
BOHONG PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Polda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ALDIRA OKTARINA**

NIM. 180106128

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Polda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ALDIRA OKTARINA**

NIM. 180106128

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman, M.sh  
NIP.197809172009121006

Pembimbing II



Husni Jalil, MA  
NIP.1301128301

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Polda Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2022  
18 Zulhijjah 1443H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Kamaruzzaman, M.sh  
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,

  
Husni Jalil, MA  
NIDN. 1301128301

Penguji I,

  
Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197304261997031002

Penguji II,

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aldira Oktarina  
NIM : 180106128  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,



Aldira Oktarina

## ABSTRAK

Nama : Aldira Oktarina  
Nim : 180106128  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Bohong Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pold Aceh)  
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.sh  
Pembimbing II : Husni Jalil, MA  
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Berita Bohong, Masa Pandemi*

Penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong pada masa pandemi covid-19 (studi kasus di Pold Aceh) ditinjau dari UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2019-2022, khususnya Indonesia sedang melawan Covid-19, ditengah-tengah situasi yang membuat masyarakat tidak tenang banyak beredar berita bohong, dan juga jumlah pengguna internet semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga meningkatnya penyebaran berita bohong di media sosial. Proses penegakan hukum masih jauh dari apa yang kita harapkan, hukum tumpul ke atas dan hukum tajam ke bawah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong pada masa Covid-19 oleh kepolisian di wilayah hukum Pold Aceh? 2) Bagaimana tinjauan Undang-undang No.19 tahun 2016 terhadap penegakan hukum penyebaran berita bohong pada masa Covid-19 di wilayah hukum Pold Aceh?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Pold Aceh dalam menangani kasus penyebaran berita bohong pada masa covid-19 Kepolisian Pold Aceh tidak berhasil dalam melakukan penegakan hukum berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Kepolisian Pold Aceh tidak dapat menyelesaikan laporan mengenai penyebaran berita bohong pada masa pandemi Covid-19 pada tahapan pemeriksaan alat bukti tidak didapatkan sesuai yang di harapkan. 2) Pold Aceh sudah melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi masih ada laporan dari masyarakat sulit untuk ditindak lanjuti karena kepolisian sulit mendapatkan barang bukti sesuai yang diinginkan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa keplisian Pold Aceh belum berhasil dalam proses penegakan hukum penyebaran berita bohong pada masa Covid-19.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Bohong Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Aceh)”**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Kamaruzzamam, M.sh selaku pembimbing pertama dan Bapak Husni Jalil, MA selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan

dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Drs. Zakaria dan Ibunda Zuryati, S.Pd yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta *support* yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Arif Munandar, M. Riza Alfizar, S.Pd, Siti Nadia Gustiana Dan Siti Nabila Gustiani yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada Alvi Harisdiwana yang tiada henti meberikan dukungan dan selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan larena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Penulis,

Aldira Oktarina

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | ṭā'  | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | b                  | Be                         | ظ          | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | t                  | Te                         | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣā'  | ś                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | g           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | j                  | je                         | ف          | Fā'  | f           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | q           | Ki                          |
| خ          | Khā' | kh                 | ka dan ha                  | ك          | Kāf  | k           | Ka                          |
| د          | Dāl  | d                  | de                         | ل          | Lām  | l           | El                          |

|   |      |    |                               |   |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| ذ | Ẓal  | ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م | Mūm    | m | Em       |
| ر | Rā'  | r  | Er                            | ن | Nūn    | n | En       |
| ز | Zai  | z  | zet                           | و | Wau    | w | We       |
| س | Sūn  | s  | es                            | ه | Hā'    | h | Ha       |
| ش | Syīn | sy | es dan ye                     | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād  | ṣ  | es<br>(dengan titik di bawah) | ي | Yā'    | y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>fathāh</i> | A           | a    |
| ◌ِ    | <i>kasrah</i> | I           | i    |
| ◌ُ    | <i>ḍammah</i> | U           | u    |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌َ◌ِ  | <i>fathāh dan yā'</i> | Ai             | a dan i |

|          |                              |    |         |
|----------|------------------------------|----|---------|
| ...وُ... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |
|----------|------------------------------|----|---------|

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| كَتَبَ   | - <i>kataba</i>  |
| فَعَلَ   | - <i>fa'ala</i>  |
| ذَكَرَ   | - <i>zukira</i>  |
| يَذْهَبُ | - <i>yazhabu</i> |
| سُئِلَ   | - <i>su'ila</i>  |
| كَيْفَ   | - <i>kaiifa</i>  |
| هَوَّلَ  | - <i>haulā</i>   |

### 1. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...آ...ي...       | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ...ئ...           | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| ...ؤ...           | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

|         |                 |
|---------|-----------------|
| قَالَ   | - <i>qāla</i>   |
| رَمَى   | - <i>ramā</i>   |
| قِيلَ   | - <i>qīla</i>   |
| يَقُولُ | - <i>yaqūlu</i> |

### 2. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | - <i>raud'ah al-atfāl</i>         |
|                             | - <i>raud'atul atfāl</i>          |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
|                             | - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>  |
| طَلْحَةُ                    | - <i>ṭalḥah</i>                   |

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ  | - <i>nazzala</i> |
| الْبِرُّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجَّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمَّ  | - <i>nu'ima</i>  |

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ارْجُلُ     | - <i>ar-rajulu</i>    |
| اسَيِّدَةُ  | - <i>as-sayyidatu</i> |
| اشْمَسُ     | - <i>asy-syamsu</i>   |
| الْقَلَمُ   | - <i>al-qalamu</i>    |
| الْبَدِيْعُ | - <i>al-badī'u</i>    |
| الْخَلَالُ  | - <i>al-jalālu</i>    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |              |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ   | -an-nau'     |
| شَيْئٍ      | -syai'un     |
| إِنَّ       | -inna        |
| أَمْرًا     | -umirtu      |
| أَكَلًا     | -akala       |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|  |   |
|--|---|
| وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ   | -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn  |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ   | -Fa auf al-kaila wa al-mīzān<br>-Fa aful-kaila wal- mīzān   |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ  | -Ibrāhīm al-Khalīl<br>-Ibrāhīm al-Khalīl  |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا<br>وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ | -Bismillāhi majrahā wa mursāh<br>-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a<br>ilahi sabīla |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  | -Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi<br>sabīlā                                       |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|   |   |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                    | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>                  |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ           | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>           |
| لَلَّذِي بَنَىٰ مَبَا رِكَةً                      | <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>                   |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ           | - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur‘ānu</i>  |
|   | - <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>            |
|   | <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>              |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ             | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>             |
|   | <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>                 |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا           | - <i>Lillāhi al0amru jamī‘an</i>          |
|                                      | <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>              |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ     | - <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>    |

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Ta

## DAFTAR GAMBAR

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Gambar 1 | Lambang Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus .....   | 37 |
| Gambar 2 | Peta Polda Aceh.....  | 38 |
| Gambar 3 | Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Aceh.....   | 41 |
| Gambar 4 | Wawancara dengan Briptu Rifaldi Diaz, S.H. Staff Cyber<br>Crime Ditreskrimsus Polda Aceh .....    | 67 |
| Gambar 5 | Wawancara dengan Bripda Faradila Khairunnisa, Staff Cyber<br>Crime Ditreskrimsus Polda Aceh ..... | 67 |
| Gambar 6 | <i>Sceenshoot</i> Akun Instagram @acehwordtime menyebarkan<br>berita bohong di media sosial.....  | 68 |
| Gambar 7 | Contoh penyebaran berita bohong pada masa pandemi<br>Covid-19.....                                | 68 |



## DAFTAR LAMPIRAN


|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....   | 63 |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 64 |
| Lampiran 3 Protokol Wawancara.....                    | 65 |
| Lampiran 4 Foto Dokumentasi.....                      | 67 |



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PENGESAHAN BIMBINGAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 10          |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 10          |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 11          |
| E. Penjelasan Istilah.....  | 11          |
| F. Kajian Pustaka.....  | 13          |
| G. Metode Penelitian.....   | 15          |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 15          |
| 2. Sumber Data .....  | 16          |
| 3. Lokasi Penelitian .....  | 16          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....  | 17          |
| 5. Teknik Analisis Data .....   | 18          |
| H. Sistematika Penulisan.....   | 19          |
| <br>  |             |
| <b>BAB DUA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN<br/>BERITA BOHONG PADA MASA PENDEMI COVID-19.....</b>  | <b>20</b>   |
| A. Pengertian Berita Bohong .....   | 20          |
| B. Faktor Penyebab Munculnya Konten Hoax .....  | 23          |
| C. Bentuk dan Jenis Berita Bohong di Media Sosial .....   | 25          |
| D. Dasar Hukum Penyebaran Berita Bohong.....  | 28          |
| E. Tugas Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Perkara<br>Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong..... | 30          |
| F. Hoax dalam Hukum Islam.....  | 34          |
| <br>  |             |
| <b>BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN<br/>BERITA BOHONG PADA MASA PENDEMI COVID-19.....</b> | <b>37</b>   |
| A. Gambaran Umum Polda Aceh.....  | 37          |
| 1. Profil Ditreskrimsus Polda Aceh .....  | 37          |
| 2. Lokasi Penelitian .....  | 38          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Tugas dan Fungsi Reskrimsus Polda Aceh.....   | 38        |
| 4. Visi Misi Ditreskrimsus Polda Aceh .....  | 40        |
| 5. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Aceh .....  | 41        |
| B. Penegakan Hukum bagi Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Wilayah Hukum Polda Aceh.....   | 42        |
| C. Tinjauan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Terhadap Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong Pada Masa Covid-19 di Wilayah Hukum Polda Aceh..... | 50        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>   | <b>55</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 55        |
| B. B. Saran .....  | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>57</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>63</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 khususnya Indonesia sedang berjuang melawan virus Corona, ditengah-tengah situasi yang membuat masyarakat tidak tenang dan sedih banyak beredar berita hoax tentang virus Corona di media sosial.<sup>1</sup> Perkembangan internet di dunia termasuk Indonesia sangat pesat. Apalagi setelah kemunculan smartphone. Penggunaanya juga bervariasi dari orang dewasa hingga anak-anak yang masih berjenjang pendidikan sekolah dasar. Juga dari berbagai latar belakang ekonomi.<sup>2</sup>

Media internet merupakan media yang tidak mengenal batas. Internet memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi penggunaanya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya peraturan yang di jalankan disetiap Negara itu berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara bisa menjadi pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya.

Sedangkan di internet tidak mengenal adanya batas-batas negara. Misalnya, pengguna Internet yang berasal dari Indonesia yang masuk ke suatu situs yang sama dengan pengguna internet yang berasal dari negara lain. Sesuai dengan istilahnya yaitu WWW, atau *World Wide Web*, maka cakupan jaringan internet bisa seluas dunia. Undang-undang yang diberlakukan di satu negara untuk mengatur Internet mulai berlaku segera dan otomatis diyurisdiksi Negara lain. Tentu saja, ada kontradiksi di sini. Seperti disebutkan di atas, apa yang dilarang di Indonesia mungkin juga diperlukan di negara lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Rochani Nani Rahayu dan Sensusiyanti. “Analisis Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia” Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. Vol. 01 No. 09. April 2020, hlm 61.

<sup>2</sup>Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 71.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia saat ini, baik di masa sekarang atau masa yang akan datang. Teknologi informasi di yakini bisa membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Pada awalnya teknologi informasi bertujuan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet.

Internet telah mengubah metode berkomunikasi manusia dalam bersosialisasi, berbisnis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat mereka berada.<sup>4</sup>

Dewasa ini kemajuan teknologi semakin canggih, dan kemajuan teknologi tersebut memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia. Teknologi dan hukum merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi dan juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger merupakan salah seorang filsof asal Jerman, berpendapat bahwa teknologi dapat dilihat di satu sisi sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu dan di sisi lain sebagai aktivitas manusia. Jadi, Pada dasarnya, interaksi teknologi dan hukum dapat dilihat pada kenyataannya bahwa semua teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga memberikan manfaat dan layanan kepada orang-orang, seperti meningkatkan koefisien dan efektivitas tenaga kerja.<sup>5</sup> Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertingkah laku dan pelanggarannya tunduk pada paksaan dari otoritas tertinggi di negara ini.

---

<sup>4</sup>Renza Ardhita Dwinanda."Penegakan Hukum Terhadap Berita Bohong Di Sosial Media" Jurnal Penormaan Hukum. Vol.4 No 2 Desember 2019 ISSN : 2527 – 665, hlm. 114. Diakses melalui <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3902/2398>, tanggal 3 Juni 2022.

<sup>5</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Tatanusa, Jakarta, 2012), hlm. 32.

Jadi, tidak semua informasi yang beredar di media sosial merupakan informasi yang benar, seperti halnya berita bohong atau biasa disebut dengan berita bohong, berita bohong adalah berita yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya oleh pembuat berita tersebut, penyebaran berita bohong dengan sengaja dapat merugikan pihak lain dan akan dikenakan sanksi pidana.

Salah satu cara lembaga penegak hukum mengajukan tuntutan pidana adalah dengan mengambil semua langkah untuk menghadirkan dokumen hukum sebagai tanggapan atas perkembangan industri telekomunikasi yang tak terbantahkan. Dalam diskusi yang begitu “alot”, sebuah undang-undang yang secara khusus membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik yang diundangkan pada 21 April 2008 dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>6</sup> Dalam perkembangannya selama ini, undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang sudah diberlakukan didalam masyarakat sampai sekarang.

Jumlah pengguna internet semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut juga meningkatkan penyebaran berita bohong. Tujuan dari pembuat dan penyebaran *hoax* adalah untuk menggiring opini publik dan kemudian membentuk persepsi yang salah tentang suatu informasi yang sebenarnya. *Hoax* tentunya merupakan cara untuk mengungkapkan kebencian, permusuhan, dan pertentangan, sehingga tujuan dari *hoax* tentunya untuk secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.<sup>7</sup>

*Hoax* adalah informasi yang digunakan untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya, dengan kata lain *hoax* diartikan sebagai upaya untuk

---

<sup>6</sup>Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Kencana, Jakarta, 2013), hlm. 27.

<sup>7</sup>Henry Septanto, “Pengaruh *Hoax* Dan Ujaran Kebencian Sebuah *Cyber Crime* Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat”, *Jurnal Sains*, Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis, (Jakarta, 2018), hlm.157.

memutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan publik tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dan dapat pula dimaknai sebagai tindakan menyembunyikan informasi yang sebenarnya. *Hoax* dan berita bohong merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang tampak Sederhana dan mudah dilakukan, tetapi berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat.<sup>8</sup>

Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah merupakan ketentuan dan aturan hukum bagi tindak pidana penyeberan berita bohong (*hoax*), di mana ketentuan didalam pasal 45 A Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa :

- (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2)Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Henry Septanto, “Pengaruh Hoax Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat”, Jurnal Sains, Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis, (Jakarta, 2018), hlm.158.

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan ketentuan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.”<sup>11</sup>

Media sosial sangat populer dikalangan masyarakat. Munculnya partai politik yang mengganggu ketentraman masyarakat merupakan efek samping dari internet, khususnya dunia maya Facebook sebagai forum gosip dan media sosial lainnya sebagai alat komunikasi politik yang kotor. Berbagai pemberitaan palsu bermunculan di media sosial, antara lain bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya penipuan dan provokasi pengguna media sosial serta munculnya konflik-konflik di media sosial seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan berbagai isu media sosial yang mengganggu ketertiban demokrasi. Karena kejahatan ini sudah serius dari segi hukum, sosial budaya, politik, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan keamanan *cybercrime*, pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan pencemaran nama baik adalah yang terpenting.<sup>12</sup>

Salah satu contoh kasus penyebaran berita bohong di aceh tentang covid-19 yaitu beredarnya tangkapan layar sebuah grup WhatsApp yang menyebutkan bahwa di Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh sudah ada pasien virus Corona. Salah seorang anggota dalam grup WhatsApp itu mengaku bekerja di Rumah Sakit tersebut dan menyebutkan bahwa pasien tersebut sudah dirujuk ke

---

<sup>11</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>12</sup>Renza Ardhita Dwinanda.”*Penegakan Hukum Terhadap Berita Bohong Di Sosial Media*” Jurnal Penormaan Hukum. Vol.4 No 2 Desember 2019 ISSN : 2527 – 6654. hlm. 115. Diakses melalui <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3902/2398>, tanggal 5 Juni 2022.

Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Faktanya, pihak Rumah Sakit Meraxa melalui akun Instagram resminya membantah adanya isu tersebut, dan isu tersebut tidak benar atau *hoax*. Penyebaran isu atau berita ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada 6 Maret 2020.<sup>13</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses pencapaian tujuan hukum, mewujudkan gagasan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik aparat kepolisian, kejaksaan, maupun hakim. Penegakan hukum yang baik membutuhkan proses yang baik dan benar pada semua tahapan penegakan hukum. Terkait penindakan terhadap pelaku tentu saja, penyebaran berita bohong (*hoax*) membutuhkan standar hukum tertulis untuk menjamin keamanan hukum dari pelaku dan korban.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Karena tanpa lembaga penegak hukum yang kompeten dan bersih, penuntutan tidak mungkin lancar, oleh karena itu lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu dari sistem peradilan pidana perlu bekerja sama, Sinergis, dan juga bekerjasama dalam menjalankan peran dan kedudukannya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Polisi, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya bertindak sebagai penyidik dalam perkara pidana yang bertugas mengumpulkan keterangan dari berbagai sumber dan keterangan. Proses penyidikan telah terjadi suatu tindak pidana dapat diketahui melalui proses penyidikan, namun proses penyidikan dilakukan oleh penyidik sebelum penyidikan dilakukan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Kominfo.go.id. Diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

<sup>14</sup>Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2009), hlm. 176.

<sup>15</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm.6.

Proses penegakan hukum masih jauh dari apa yang kita semua harapkan, hukum tumpul keatas dan hukum tajam kebawah. Rasa keadilan tidak menyentuh bagi kelas bawah, tetapi mereka yang berada di kelas atas diberi sedikit prioritas. Kasus yang mengemuka adalah tentang masalah penegakan hukum. Seolah-olah hukum dapat diperjual belikan. Hukum semestinya dapat berjalan secara efektif apabila semua sadar diri akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Polri maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dianggap belum siap menghadapi virus *hoak* tersebut. Sejauh ini pihak Polri dianggap masih belum adil dalam menangani kasus hoaks yang terjadi di masyarakat, lain halnya ketika terjadi kasus penyebaran ujaran kebencian yang menyangkut kepentingan pemerintah. Harus ada tindakan tegas dari pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Kominfo menutup dan memblokir situs-situs dana kun yang melakukan penyebaran berita hoaks. Sedangkan Polri terkesan hanya terlihat serius mengusut para pelaku yang menjelek-jelekan pemerintah, atau kasus ujaran kebencian yang merugikan kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Sementara kasus ujaran kebencian ataupun tindakan kriminal lainnya yang menimpa kepada ulama dan tokoh partai politik di luar pemerintahan seakan tidak ditangani secara serius.<sup>17</sup>

Sebuah unggahan video berdurasi 13 detik yang tersebar di media sosial menjadi viral. Video tersebut menayangkan para pengunjung cafee sedang berjoget ria dengan musik house disebuah cafee di tepi kali. Pada keterangan dalam vidio yang diupload oleh akun Akun Instagram Acehworldtime tertulis

---

<sup>16</sup>Hadi Purnomo, Andre Yosua M, “*Inkonstisensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoax di Indonesia Pascareformasi*” Jurnal Ius Constituendum, Vol 6 Nomor 2 April 2021. Hlm. 249.

<sup>17</sup>Hadi Purnomo, Andre Yosua M, “*Inkonstisensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoax di Indonesia Pascareformasi*” Jurnal Ius Constituendum, Vol 6 Nomor 2 April 2021. Hlm. 238.

“Bak tanyoe viral...Video Malam Mingguan Ala Kota Gemilang ditepi Krueng Aceh Banda Aceh Semalam”.

Selain di akun Acehworldtime, akun Tercyduck.Aceh juga menayangkan Video serupa tersebut yang seolah-olah bahwa video itu terjadi di Aceh, Khususnya di Kota Banda Aceh tepatnya di Cafee yang berada di Tepi Kali, kawasan Peunayong Kuliner Riverwalk, Bantaran Krueng Aceh. Melihat Video tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Ismawardi menjadi berang dan meminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaporkan akun-akun Instagram tersebut kepada pihak berwajib karena telah menyebarkan vidio Hoax dan pencemaran nama baik Kota Banda Aceh dan citra masyarakat Aceh khususnya. “Kita meminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk menuntut Akun Acehworldtime tersebut dan melaporkan pemilik akun tersebut kepada pihak berwajib, karena sangat mengganggu kenyamanan warga Kota Banda Aceh, dan Pemerintah Kota yang saat ini sedang gencar-gencarnya penerapkan syariat Islam di Kota Banda Aceh,”tegas Ismawardi, Minggu (26/7/2020).

Ismawardi mengatakan, seharusnya pemilik akun instagram itu sebelum menyebarkan video tersebut, terlebih dahulu mencari tahu kebenaran video itu jangan asal sebar-sebar saja demi mendapatkan follower.“Kami dari DPRK Banda Aceh sangat terusik dengan adanya video tersebut. Seharusnya masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak, jangan sembarangan menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan merugikan orang lain. Bisa dituntut menggunakan UU ITE,” tutur Ismawardi yang anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh itu.

Dijelaskannya, saat ini Video tersebut telah dihapus di akun medsos tersebut, ternyata terbukti video yang telah disebarkan tersebut bukan di Aceh dan mengupload kembali dengan keterangan video yang sebenarnya “Video ini bukan di Aceh tapi di Cafe Kamboja Pontianak” Ia menambahkan, meskipun telah dihapus, bukan berarti pemilik akun yang telah menyebarkan berita hoax

tersebut bisa seenaknya begitu saja. “Selain Pemilik Akun tersebut harus dilaporkan ke pihak berwajib, juga harus meminta maaf kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, warga Kota Banda Aceh dan masyarakat Aceh pada umumnya atas kelalaian yang telah ia perbuat,”pungkas Ismawardi.<sup>18</sup>

“Kita berharap, pemilik akun Media sosial di Aceh, agar lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya, apalagi jika menyinggung pelanggaran syariat, yang isunya sangat sensitif di Aceh, karena unggahan hoax tersebut, ratusan komentar bernada kasar muncul di akun @acehworldtime , lalu setelah salah, dengan mudah menghapus postingan, ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Muchti yang juga pembina GEMA dan mantan pendiri SIGAP.<sup>19</sup>

Akun Instagram @acehworldtime juga pernah menyebarkan video hasil rekaman CCTV pada tanggal 29 Juli 2020 tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, dengan caption “Diduga seorang ayah mengajari anaknya mencuri kotak amal masjid” namun sebenarnya yang terjadi adalah seorang ayah yang mempunyai niat baik untuk memindahkan uang dari celeng yang sudah rusak ke dalam celeng yang keadaannya masih bagus agar uang didalam celeng rusak tersebut tidak diambil oleh orang lain dan selanjutnya ayah tersebut menyuruh anaknya meletakkan celeng rusak tersebut ke belakang mimbar agar orang yang ingin bersedekah tidak memasukkan uang ke dalam celeng rusak tersebut. Akun Instagram @acehworldtime malah memposting rekaman CCTV dari masjid tersebut tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi sehingga mencemarkan nama baik orang yang diduga melakukan pencurian tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/26/ismawardi-desak-penyebar-video-hoax-pojokkan-banda-aceh-dilapor-ke-polisi/>, tanggal 10 April.

<sup>19</sup> <https://waspada.co.id/2020/07/diduga-sebar-hoax-akun-instagram-acehworldtime-dilaporkan-ke-polda-aceh/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

<sup>20</sup><https://www.lintasnasional.com/klarifikasi-istiarsyah-iskandar-terkait-tuduhan-mencuri-celeng-mesjid-yang-diposting-ig-acehworldtime/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

Koodinator Mata Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan bahwa penegakan hukum di Aceh sepanjang tahun 2021 dinilai belum maksimal, dan juga penegakan hukum di Aceh masih tebang pilih.<sup>21</sup> Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum pidana dalam penanggulangan berita palsu (*hoax*) dengan membambil judul **“Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Aceh)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebar berita bohong pada masa Covid-19 oleh kepolisian di wilayah hukum Polda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penegakan hukum penyebar berita bohong pada masa Covid-19 di wilayah hukum Polda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong di wilayah hukum Polda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari Undang undang No.19 tahun 2016 terhadap penyebaran berita bohong di wilayah hukum Polda Aceh.

---

<sup>21</sup> Politik.rmol.id diakses pada tanggal 16 april 2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Secara Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoax).

###### b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu pengetahuan di bidang Hukum pidana.

##### 2. Secara Teoris

Dari hasil penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran berita palsu (Hoax).

#### **E. Penjelasan Istilah**

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Adapun sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat pada judul tulisan ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk membantu pembaca memahami istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul karya ini, maksud dan arti dari istilah-istilah tersebut secara khusus dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Penegakan hukum

Penegakan hukum atau bahasa Inggris disebut law enforcement atau dalam bahasa Belanda Rechtshandhave. Artinya pengawasan, artinya pemerintah akan mengawasi melalui peraturan-peraturan yang paralel

dengan penyidikan hukum pidana. Penegakan hukum merupakan proses pencapaian tujuan hukum, sehingga proses ini memerlukan keterlibatan pembuat undang-undang dan pelaksana serta masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Berita

Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin menurut sebagian pembaca faktual, penting, menarik, dan terkait dengan minat mereka. Michtel V. Charnley mengemukakan pengertian berita yang lebih lengkap yaitu “berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka”

## 3. Berita *Hoax*

Berita *hoax* adalah berita bohong dan kebenarannya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh siapapun, bahkan yang membuat berita itu sendiri.

## 4. Internet

Internet adalah Sebuah sistem komunikasi global yang bisa menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia.

## 5. Teknologi informasi

Teknologi informasi adalah Istilah umum untuk teknologi yang membantu orang membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang memiliki kemampuan untuk mengolah data, mengolah data, memperoleh, merakit, menyimpan, dan memodifikasi data dengan cara apapun untuk memperoleh informasi yang berguna atau berharga.

---

<sup>22</sup>Rizky Ariestandi Irmansyah, “*Hukum Hak Asasi dan Demokrasi, Edisi Pertama*”, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 83-84.

## **F. Kajian Pustaka**

Peneliti Nur Aisyah Siddiqi "*Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang N0.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" Vol V/ No.10/Des/2017, penelitian ini lebih menekankan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak terkait yang melakukan penyebaran berita bohong dan juga cara menanggulangi berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 11 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga bagaimana pengaturan terkait berita bohong.

Adapun pengaturan penyebaran berita bohong tersebut telat diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang No 11 No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang N0.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan 2, selain itu peraturan penyebaran berita bohong juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan 15. Dan juga diatur dalam pasal 311 dan 378 KUHP, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu, peneliti lebih menekankan bagaimana sanksi yang akan didapatkan, dan bagaimana penanggulangan nya. Sedangkan pada penelitian ini adalah lebih menekankan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sehingga penyebaran berita hoax berkurang pada masa pandemi Covid-19.

Peneliti Renza Ardhita Dwinanda "*Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*" Jurnal Panorama Hukum Vol 4 No.2 Desember (2019), peneliti ini lebih menekankan pada bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di social media dan juga bagaimana akibat dari perbuatan pelaku penyebaran berita

bohong, pada penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada apa saja hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah peneliti lebih menekankan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sehingga penyebaran berita hoax berkurang pada masa pandemi Covid-19.

Peneliti selanjutnya Firda Laily mufid dan tioma roniuli Hariandja “*Efektifitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*” Jurnal *Rechtens*, Vol. 8, No.2, Desember 2019. Pada penelitian ini peneliti menekankan penelitian nya di Desa Sanenrejom Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dalam penelitian ini penelitia menekankan pembahsanya bagaimana evektifitas pasal 28 ayat (1) UU ite tentang penyebaran berita palsu di desa Sanenrejom, dan apa saja hambatan pemerintah desa Sanenrejo untuk mengurangi tindakan penyebaran berita palsu. Dalam penelitian ini peneliti menyebutkan bahwa *Hoax* adalah kabar, informasi, berita bohong atau berita palsu, dan munculnya berita bohong itu dibuat oleh seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi juga, dan bisa jadi karena faktor politik, di Indonesia *hoax* marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya di media social.

Dalam penelitian tersebut peneliti membagikan 15 kuisisioner yang peneliti sebarakan, dan terdapat 12 responden yang menyatakan bahwa pernah ada berita *hoax* yang tersebar di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Adapun berita *hoax* yang disebarakan tersebut adalah mengenai virus tanaman sengon, sehingga penduduk menjual tanaman sengonnya sebelum waktunya dijual. Menurut penelitian ini ada beberapa faktor penegakan hukum mengalami kendala yaitu substansi hukum yang akan ditegakkan, struktur para penegak hukum, dan kultur masyarakatnya. Pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor msyarakatnya, dan faktor kebudayaan yang ada dalam

masyarakat sanenrejo. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sehingga penyebaran berita *hoax* berkurang pada masa pandemi Covid-19.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan oleh peneliti, metode penelitian memmbicarakan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan suatu penelitian, adapun prosedur penelitian membicarakan alur kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian<sup>23</sup>. Adapun kasus yang diambil pada penelitian ini yaitu kasus pada tahun 2019-2021 yang ada di Aceh.

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, Penelitian lapangan memiliki pendekatan yang lebih bersifat kualitatif, dan sangat membutuhkan pada data lapangan yang diperoleh melalui responden, dokumentasi atau observasi pada setting sosial yang berkaitan dengan subyek yang diteliti.<sup>24</sup> Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara secara tatap muka dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, maka data yang diperoleh adalah dari buku-buku, artikel penelitian, dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 21.

<sup>24</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.62.

<sup>25</sup>Soewadji Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 13-14.

## 2. Sumber Data

Data adalah informasi tentang sesuatu yang dapat diketahui, dibayangkan, atau diterima dalam beberapa cara. Atau fakta yang ditulis dalam angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>26</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung oleh data lapangan.<sup>27</sup>

### a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau subyek data yang membutuhkannya. Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian sebelumnya. Data sekunder disebut juga dengan data yang tersedia.<sup>28</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi yang menurut penulis cocok dengan objek yang hendak diteliti. Peneliti melakukan penelitian di Polda Aceh yang berlokasi di jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Karena instansi ini banyak menangani kasus-kasus berita palsu dan instansi ini cocok untuk dijadikan lokasi penelitian

---

<sup>26</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm.82.

<sup>27</sup>Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

<sup>28</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan kejadian atau hal atau keterangan atau ciri-ciri dari beberapa atau semua unsur populasi yang mendukung atau mendukung suatu penelitian.<sup>29</sup> Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu wawancara atau interview, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi.<sup>30</sup> Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan tanggapan responden dicatat atau direkam.<sup>31</sup> Pada penelitian ini responden yang akan diwawancarai adalah beberapa staf dari unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Aceh dan staf lainnya yang ada di Polda Aceh.

##### b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>32</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang mengikat atau berwenang dan bersifat mengikat bagi masyarakat umum. Sumber hukum utama adalah peraturan hukum atau

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 27.

<sup>31</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

<sup>32</sup>*Ibid.*

putusan pengadilan yang didasarkan pada masalah hukum yang sedang diselidiki.<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat, dan artikel di berbagai jurnal akademik dan hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dirancang untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedi.<sup>34</sup>

### c. Observasi

Teknik ini memerlukan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap subjek penelitian. Informasi yang dikumpulkan dari observasi meliputi tempat, pelaku, aktivitas, objek, peristiwa, waktu, dan perasaan.<sup>35</sup> Pada penelitian ini observasi yang dilakukan adalah untuk melihat bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polda Aceh, adapun proses observasi yang dilakukan dilapangan adalah dengan cara melihat langsung bagaimana proses penegakan tersebut dilakukan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode analisis data penelitian, termasuk alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.<sup>36</sup> Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar untuk menemukan topik dan mengembangkan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>37</sup> Jadi, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan

---

<sup>33</sup>Sukiyat, Suryanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 23.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 90.

jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.<sup>38</sup> Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulisan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Satu, dengan judul pendahuluan yang terurai dengan beberapa sub judul diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, Tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, berisi landasan teori mengenai penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong pada masa pandemi Covid-19.

Bab Tiga, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran berita palsu oleh kepolisian di wilayah hukum polda aceh, dan bagaimana tinjauan Undang-undang No.19 tahun 2016 terhadap penegakan hukum penyebaran berita palsu di wilayah hukum polda aceh.

Bab Empat, penutup meliputi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu, dan saran dari penulisan dan penelitian skripsi ini.

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.

## **BAB DUA**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MASA PENDEMI COVID-19**

#### **A. Pengertian Berita Bohong**

Berita bohong atau biasanya dikenal dengan kata *hoax* merupakan suatu informasi yang tidak benar atau berita palsu yang tidak memiliki kejelasan dan sengaja disebar di masyarakat untuk menciptakan keadaan di masyarakat menjadi panik atau cemas.<sup>39</sup> *Hoax* juga diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri media dengan pesan yang salah agar dapat menutupi pesan yang sesungguhnya. Tujuan dari penyebaran berita palsu atau *hoax* yang sengaja ini adalah membuat masyarakat merasa tidak aman dan kebingungan. Dalam kondisi yang kebingungan ini masyarakat cenderung mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah.<sup>40</sup>

Dalam kamus hukum itu sendiri, “berita” dapat diartikan sebagai berita hangat, berita atau informasi, terutama satu atau lebih peristiwa resmi. Kata “kebohongan” tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau situasinya, tetapi bisa juga diartikan sebagai kebohongan.

*Hoax* bukanlah merupakan suatu singkatan, akan tetapi merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Dengan kata lain *hoax* dapat diartikan kata yang mengandung arti ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan demikian dalam Undang-undang tidak stupun yang akan menemukan kata *hoax* yang

---

<sup>39</sup>Julianus, E.L., Jhon, D.P., Elias, Z.L., dan Carolina Author., “Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku”. Jurnal Belo, Vol. 6 No. 2 Februari 2021-Juli 2021, hlm. 181.

<sup>40</sup>Dinda Marta Almas Zakirah, “Pengaruh Hoax di Media Sosial Terhadap Preferensi Sosial Politik Remaja di Surabaya”. Diakses melalui Dinda Marta Almas Zakirah, “Pengaruh Hoax di Media Sosial Terhadap Preferensi Sosial Politik Remaja di Surabaya”. <https://pdfs.semanticscholar.org/eb19/d7acbde7c52eeaf795297bd905fc389d104b.pdf>, tanggal 7 Juni 2022.

selanjutnya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum kolektif (yaitu terhadap masyarakat dan Negara).<sup>41</sup>

Saat ini, negara dihebohkan dengan banyaknya informasi berita bohong (hoax) yang beredar di mana-mana. Ini berakhir dengan terungkapnya jaringan Saracen, yang menurut polisi merupakan salah satu jaringan terbesar penyebar berita palsu (hoax) di Indonesia. Berita palsu (hoax) sendiri memiliki arti harfiah, dan Anda dapat membuat berita yang tidak benar terlihat seperti berita yang benar dan mengelabui opini publik agar membuat berita palsu (hoax) terlihat seperti kebenaran.<sup>42</sup>

Berita bohong (*hoax*) sendiri memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga *hoax* yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini *hoax*.<sup>43</sup>

Fenomena *hoax* yang kini marak di Indonesia menciptakan kecemasan masyarakat yang dapat disiasati dengan ulah masyarakat itu sendiri. Singkatnya, orang dapat berharap untuk menggunakan teknologi dengan lebih cerdas. Ketika dia menerima informasi dari media sosial, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa pesan itu benar. Jika informasi atau berita yang Anda terima tidak lebih dari *hoax* atau palsu, masyarakat umum tidak boleh menyebarkan atau membagikan informasi tersebut. Perkembangan teknologi

---

<sup>41</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm.54.

<sup>42</sup>Theo Sembiring (2017), *Hoax Menurut Hukum*, www.kompasina.com, diakses pada tanggal 19 April 2022.

<sup>43</sup>Susianto, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*”, Sependikum, 2018, diakses melalui <https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduhan/publikasi/2018/3644161244.pdf>, tanggal 6 Juni 2022.

yang terus berkembang seperti media sosial turut mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia. Kehadiran media sosial dapat membawa manfaat positif dan negatif bagi masyarakat..<sup>44</sup>

Menurut Chen *hoax* ternyata menjadi informasi yang keliru dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan mengatakan informasi yang salah sebagai kebenaran. *Hoax* dapat mempengaruhi banyak orang dengan merusak citra dan kredibilitas mereka. Selanjutnya *hoax* menurut *hoaxes.org* pengertian *hoax* sebagai aktivitas menipu. Zarella mengatakan bahwa Media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Postdi blog, tweet, atau video YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.<sup>45</sup>

*Hoax* merupakan merupakan kebiasaan yang lahir dari ketidak siapan masyarakat pengguna teknologi informasi ditambah dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab orang-orang yang mempunyai kepentingan kotor, menciptakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemahaman yang salah.<sup>46</sup> Jadi *hoax* adalah istilah untuk menggambarkan suatu berita bohong, fitnah, atau sejenisnya. Jadi, *Hoaks* bisa diartikan menjadi ketidakbenaran suatu informasi. Menurut Wikipedia, *Hoaks*

---

<sup>44</sup>Pitri Megasari, “Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Berita Hoax”, Al-imah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, vol. 5, No. 1, 2020. Diakses melalui <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2918/2322>, tanggal 6 Juni 2022.

<sup>45</sup>Roida Pakpahan, “Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax”, Koneferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNIST), Maret 2017, Diakses melalui <http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/UnivBSI/article/view/184/176>, tanggal 4 Juni.

<sup>46</sup>Tansah Rahmatullah, “Hoax dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 8 No. 2 September 2018, hlm. 104. Diakses melalui <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/673>, tanggal 6 Juni.

adalah sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah bisnis buat menipu atau mengecoh pembaca dan pendengar supaya mempercayai sesuatu.

Contoh berita *Hoax* yang terjadi di Banda Aceh yaitu seorang guru ngaji yang bernama wahyudin melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dengan cara membuat video yang berisi ajakan untuk menerobos penyekatan yang dibuat oleh pemerintah untuk pencegahan tersebarnya virus Corona yang sedang mewabah.

*Hoax* sendiri telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan dapat memecah belah persatuan dalam masyarakat, adapun solusi untuk mengatasi *hoax* tersebut adalah dengan membangun daya pikir masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh *hoax* yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Bertindak bijak dalam literasi informasi dan mengimbau masyarakat untuk memverifikasi keaslian informasi sebelum membagikannya atau membagikannya melalui media sosial. Sementara itu, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas *Hoax*, yang merupakan media mainstream di seluruh televisi, surat kabar dan media online, termasuk akreditasi dan independensi jurnalis yang menutup situs web yang memberikan informasi dan menyebarkan berita palsu. menyaring atau mensertifikasi penyedia berita. Aktif mensosialisasikan dan mengimplementasikan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Faktor Penyebab Munculnya Konten Hoax**

Berita *hoax* adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri. Berikut alasan mengapa konten *hoax* tersebar luas di jaringan sosial.

1. Kesenangan<sup>47</sup>

Ini merupakan sebuah lelucon untuk bersenang-senang. Setiap orang punya caranya sendiri untuk membuat dirinya bahagia. Kecanggihan teknologi saat ini memungkinkan manusia melakukan hal-hal yang aneh, langka, dan tidak logis. Tapi itu menyebabkan pujian yang menyenangkan dan imajinatif.

2. Mencari sensasi

Ini hanya upaya untuk menemukan sensasi di internet dan media sosial. Untuk mendapatkan perhatian lebih banyak pengguna, pemilik website biasanya sengaja memberikan konten yang berlebihan hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat umum.

3. Untuk mendapat keuntungan

Beberapa memang menggunakannya (menyebarkan hoax) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerjasama dengan oknum. (kasus Saracen)

4. Ikut-ikutan

Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih menarik. Ini juga salah satu strategi internet marketing dengan menghadirkan lebih banyak komentar dan pesan favorit agar terlihat lebih hidup dan ramai.

5. Untuk menyudutkan pihak tertentu (black campaign)

Situasi ini sering terjadi saat Pilkada/Pilgab/Pireg/Pilpres sedang berlangsung. Oleh karena itu, jika orang memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki suatu posisi, akibatnya mereka akan mengambil segala cara, yang disebut juga dengan menghalalkan segala cara.

---

<sup>47</sup> M.Ravii Marwan, Ahyad. "Analisi penyebaran berita *hoax* di Indonesia". Diakses melalui <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3552/ANALISIS+PENYEBARAN+BERITA+HOAX++DI+INDONESIA.pdf>, tanggal 6 Juni 2022.

6. Untuk menimbulkan keresahan

Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan".

7. Mengadu domba

Niatan untuk mengadu domba. Saat ini, sudah umum bagi sebagian orang untuk tidak bertanggung jawab menyebarkan *hoax* hanya untuk bermain melawan mereka tanpa kepentingan tertentu atau untuk mengalahkan kedua lawan. Dalam contoh politik saat ini, itu adalah kebijakan oposisi satu sama lain..<sup>48</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ruri Rosmalinda adapun penyebab munculnya adalah karena beberapa faktor di antaranya yang pertama karena kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah, dalam hal ini adalah penggunaan *smartphone* sebagai media pencarian informasi. Yang kedua Masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi/berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan *share* informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan yang terakhir karena kurangnya minat membaca, sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ingat atau sumber yang tidak jelas..<sup>49</sup>

### C. Bentuk dan Jenis Berita Bohong di Media Sosial

Bentuk *Hoax* yang sering diterima oleh masyarakat yaitu dalam bentuk tulisan, gambar, juga dalam bentuk video yang disebarluaskan melalui

---

<sup>48</sup>*ibid.*

<sup>49</sup>*ibid*

WhatsApp, WhatsApp merupakan salah satu media yang paling sering digunakan sebagai tempat penyebaran berita bohong atau biasanya disebut dengan *Hoax*. Hampir setiap hari kita menerima kiriman berbagai jenis *Hoax* dari media tersebut. Selain itu Facebook juga merupakan salah satu tempat penyebaran berita bohong.<sup>50</sup>

Beberapa jenis berita bohong yang sering di sebarakan yaitu :

1. Sosial politik

Sosiak Politik adalah proses hubungan antara masyarakat dan politik, hubungan antara struktur-struktur sosial, dan hubungan antara tingkah laku sosial serta tingkah laku politik. Kajiannya di bidang sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik.<sup>51</sup>

2. SARA

SARA merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakkan bagi setiap orang dalam masyarakat, baik pada tataran tradisional maupun modern.<sup>52</sup>

3. Kesehatan

Salah satu sasaran utama *hoax* adalah informasi kesehatan, karena kesehatan adalah elemen fundamental kehidupan dan sangat mudah membangkitkan sensasi provokatif.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Henri Septanto. “Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sedrhana di Kehidupan Sosial Masyarakat” Jurnal Sains dan Teknologi. Vol 5 No.2 Agustus 2018 ISSN 2356-4393. Diakses melalui <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/LCSCVZ111HG7VORWMAFRW7GH3.pdf>, tanggal 8 Juni.

<sup>51</sup>Diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi\\_politik#:~:text=Sosiologi%20politik%20adalah%20proses%20hubungan,rekrutmen%20politik%2C%20dan%20komunikasi%20politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi_politik#:~:text=Sosiologi%20politik%20adalah%20proses%20hubungan,rekrutmen%20politik%2C%20dan%20komunikasi%20politik), tanggal 6 Juni 2022.

<sup>52</sup>Diakses melalui <https://www.merdeka.com/jatim/ketahui-kepanjangan-sara-dan-pengertiannya-pelajar-lebih-lanjut-kln.html>, tanggal 6 Juni 2022.

<sup>53</sup>Diakses melalui <https://www.alomedika.com/maraknya-hoaks-kesehatan-dan-bagaimana-menghadapinya>, tanggal 6 Juni 2022.

#### 4. Makanan dan Minuman

Wabah *hoax* kerap melanda masyarakat umum. Diantara *hoax* tersebut adalah *hoax* terkait makanan halal haram. Hal ini tidak hanya menuntut peran pemerintah dalam mengurangi laporan bohong yang disebarakan melalui lembaga penegak hukum, tetapi juga menuntut masyarakat untuk bertindak bijaksana dan menanggapi berita yang beredar.<sup>54</sup>

#### 5. Penipuan Keuangan

Kominfo menjelaskan bahwa penipuan keuangan merupakan salah satu dari jenis penyebaran berita bohong dengan presentase 24,5%.<sup>55</sup>

#### 6. IPTEK

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin menuntut dan merambah berbagai bidang. Hal ini mempengaruhi hubungan sosial sebanyak 4.444 orang. Penggunaan teknologi informasi menimbulkan masalah etika baru. Salah satunya adalah berita *hoax*. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan kerugian yang serius, serta runtuhnya hubungan sosial dalam masyarakat. Indonesia telah memiliki hukum ITE dan gerakan pendidikan digital untuk memperkuat karakter negara dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih cerdas kepada masyarakat.<sup>56</sup>

#### 7. Berita Duka

Kominfo mengatakan bahwa berita duka merupakan salah satu dari jenis penyebaran berita bohong dengan presentase 18,8%, berita bohong

<sup>54</sup>Diakses melalui <https://www.uui.ac.id/menyikapi-hoax-halal-haram-produk-makanan/>, tanggal 6 Juni 2022.

<sup>55</sup>Gallant Karunia Assidik. "Kajian Identifikasi dan Upaa Penagkalan Pemberitaan Palsu (*Hoax*) Pada Pembelajaran Bhasa Indonesia". Diakses melalui <http://repositori.kemdikbud.go.id/10238/1/KAJIAN%20IDENTIFIKASI%20DAN%20UPAYA%20PENANGKALAN.pdf>, tanggal 9 Juni 2022.

<sup>56</sup>Diakses melalui <https://mti.binus.ac.id/2018/04/04/teknologi-informasi-dan-berita-hoax-di-masyarakat/>, tanggal 9 Juni 2022.

mengenai berita duka adalah ketika berita duka tersebar namun sebenarnya berita duka tersebut tidak terjadi.

#### 8. Candaan

Kominfo menjelaskan bahwa candaan merupakan salah satu dari jenis penyebaran berita bohong dengan presentase 17,6%.

#### 9. Bencana Alam<sup>57</sup>

Kominfo menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu dari jenis penyebaran berita bohong dengan presentase 10,3%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi informatika dan tingkat melek gadget saat ini nyatanya belum disikapi dan digunakan dengan baik oleh berbagai pihak, justru sebaliknya, telepon pintar tersebut digunakan sebagai salah satu media untuk menyebarkan berita hoax. Jika pemberitaan hoax telah menjadi hal yang seakan lumrah dan dikonsumsi setiap hari, maka bukan tidak mungkin akan terbentuk karakter masyarakat, terutama generasi muda, yang mengedepankan ego dan mudah tersulut emosi dengan mengesampingkan tabayun terhadap berita yang dibagikan.

### **D. Dasar Hukum Penyebaran Berita Bohong**

Adapun dasar hukum penyebaran berita bohong diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pada pasal 14 dan pasal 15 yaitu :

#### Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaa menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia dapat patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya tiga tahun.

---

<sup>57</sup>Gallant Karunia Assidik. "Kajian Identifikasi dan Upaya Penangkal Pemberitaan Palsu (*Hoax*) Pada Pembelajaran Bhasa Indonesia". Diakses melalui <http://repositori.kemdikbud.go.id/10238/1/KAJIAN%20IDENTIFIKASI%20DAN%20UPAYA%20PENANGKALAN.pdf>, tanggal 9 Juni 2022.

### Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya dua tahun.

Pada pasal 14 dan 15 undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana menyebutkan bahwa siapa saja yang menyebarkan berita bohong maka akan diberikan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun dan Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia dapat patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Dan apabila ada yang menyebarkan berita tidak pasti atau pun tidak lengkap maka akan dihukum setinggi-tingginya dua tahun.

Pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan sebuah aturan khusus terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang berita bohong pada pasal 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

### Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

### KUHP Pasal 378 :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

### **E. Tugas Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong**

Salah satu institusi yang paling strategis dan berstruktur sentral, khususnya dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, adalah kepolisian. Hal ini dapat dimaklumi karena tugas kepolisian di seluruh tanah air sama dengan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban dan kesusilaan masyarakat, yang pada hakikatnya adalah proses pencapaian tujuan hukum dan mewujudkan gagasan hukum.<sup>58</sup>

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian yang bersifat mencegah (preventive) diantaranya:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, penyayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>59</sup>

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai tugas-tugas antara lain yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

---

<sup>58</sup>Adi Chandra, *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”* (Tesis), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm.76.

<sup>59</sup>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayabi kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Salah satu cara penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dimaksud ialah dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan di muka sidang pengadilan dan seterusnya. Kegiatan penyidikan dan penyidikan biasanya dilakukan oleh pejabat negara yang disebut dengan kepolisian. Polisi dalam penegakan hukum pidana diberdayakan sebagai penyidik umum untuk segala jenis tindak pidana, dan dalam penegakan hukum, tindak pidana penyebarluasan berita bohong (*Hoax*) harus dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>61</sup>

Sama halnya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>60</sup>Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>61</sup>Adi Chandra, *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Tinjau Menurut Undaang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”* (Tesis), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 95.

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam pasal 43 juga menyebutkan bahwa:

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- 4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- 5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
  - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
  - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- 6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
  - 7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - 8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong pada masa pandemi Covid-19 kepolisian menggunakan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni pada pasal 13 dan pasal 14, dan juga menggunakan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik pasal 43.

## F. Hoax dalam Hukum Islam

Dalam Al-Quran istilah berita bohong (*hoaks*) dalam Alquran dapat diidentifikasi dari pengertian kata al-Ifk yang artinya keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), berbeda dengan al-Ifk, kebohongan yang dimaksud pada skripsi ini adalah kebohongan besar atau pemutarbalikan fakta.<sup>62</sup> Sedangkan munculnya *hoax* (sebuah kebohongan) disebabkan oleh orang-orang pembangkang.

Dalam Alquran kata al-ifk digunakan untuk makna berikut:

- a. Perkataan dusta, yakni perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia disebutkan dalam kasus isteri Rasulullah saw., Aisyah ra. (QS. al-Nur/24: 11).
- b. Kehancuran suatu negeri karena penduduknya tidak membenarkan ayat-ayat Allah, misalnya QS. al-Tawbah (9): 70.
- c. Dipalingkan dari kebenaran karena mereka selalu berdusta, seperti QS. al-Ankabut (29): 61.<sup>63</sup>

Dalam islam, *Hoaks* merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena termasuk perilaku pembohongan terhadap publik. Segala jenis kebohongan kepada individu, atau kepada lembaga, organisasi, atau kelompok orang yang bertujuan untuk membentuk spekulasi, opini publik, provokasi, atau kepentingan politik dilarang. Pembuat *hoax* dikategorikan sebagai pihak yang merugikan orang lain, dan *hoax* yang dibuatnya dikategorikan sebagai hadits ifki atau berita bohong.

Pada ayat al-Quran Allah Swt menjelaskan:

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”

<sup>62</sup>M.Quraish Shihab. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 296.

<sup>63</sup>Fauzi Damrah, "Ifk" h. Dalam Sahabuddin et al (ed.), Jurnal Ensiklopedia Al-Qur'an, I,(2007), hlm. 342.

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (Q.S. AnNur 11 – 12).

Selanjutnya Alquran juga melarang penyebaran *hoaks* atau berita bohong, seperti halnya hadits al-ifk, dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapat siksa yang amat pedih. Inilah dirilis oleh Alquran dalam Surat An-Nur ayat 19 berikut ini:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nur: 19).”

Oleh karena itu, informasi yang disebarluaskan oleh individu harus benar dan akurat. Keakuratan informasi dalam media juga dapat ditentukan dari apakah informasi tersebut dipersiapkan dengan cermat dan seksama sehingga informasi yang disajikan dapat dijangkau dengan akurat. Memberikan informasi yang benar adalah dasar utama untuk memastikan bahwa pembaca, pendengar, dan pemirsa tidak mengalami kesalahan. Tentu saja kesalahan yang disebabkan oleh informasi palsu di media massa dapat memperkirakan risiko dan kerugian yang diderita oleh seluruh masyarakat.<sup>64</sup>

Dalam Surat al-Hujurat/49:6, Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat: 6).

Dalam ayat ini, Allah memberikan peringatan kepada kaum Mukminin, jika datang kepada mereka seorang fasik dan membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu

---

<sup>64</sup>Mafri Amir, “*Etika Komunikasi Massa*”.(Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), 2012. Hlm. 90.

kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama atau konfirmasi atau verifikasi, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak mempedulikan kefasikannya, pasti tidak akan mempedulikan kedustaan berita yang disampaikannya.

Pada ayat berisi petunjuk tentang cara mendapatkan informasi dari seseorang, dan bisa diterima jika dia adil, karena perintah dalam ayat harus berhati-hati ketika menerima berita dari orang-orang Fasiq. Karena fasiq tidak bisa benar-benar menerima informasi tersebut. Informasi adalah kepercayaan dan niat jahat adalah indikator hilangnya kepercayaan.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup>Al-Quran dan Tafsir, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2003.


## **BAB TIGA**

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MASA PENDEMI COVID-19**

### **A. Gambaran Umum Polda Aceh**

#### **1. Profil Ditreskrimsus Polda Aceh**

**Gambar 1 Lambang Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus**



*Sumber: Ditreskrimsus Polda Aceh*

Ditreskrimsus Polda Aceh merupakan sebuah satuan kerja yang bisa dikatakan masih berumur sangat muda dimana Ditreskrimsus Polda Aceh berdiri pada tahun 2013, yang mana sebelumnya adalah Reserse Kriminal Gabungan antara Reserse Kriminal Umum dan Reserse Kriminal Khusus. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah Pasal 10 huruf d yang mana merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada dibawah Kapolda, yang dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol/ Eselon II-B), yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh berada didalam lingkungan Polda Aceh yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Kepolisian Daerah Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polda Aceh merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada dibawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda.

**Gambar 2 Peta Polda Aceh**



*Sumber: Google Maps*

## 3. Tugas dan Fungsi Reskrimsus Polda Aceh

Dalam melaksanakan tugasnya, Dir Reskrimsus Polda Aceh bertanggung jawab kepada Kapolda Aceh, dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polda Aceh, untuk menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelidikan dan penyidikan Tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polda Aceh.
- b. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus Polda Aceh.

- c. Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Aceh.
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Polda Aceh.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Polda Aceh.

Dir Reskrimsus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari dibantu oleh Wadir Reskrimsus, dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP/Eselon III-A) yang bertugas membantu menyelenggarakan fungsi yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang telah disebutkan diatas serta membantu Direskrimsus dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personel/SDM Ditreskrimsus Polda Aceh dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dir Reskrimsus. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, Dir Reskrimsus dan Wadir Reskrimsus Polda Aceh sebagai unsur pimpinan dibantu oleh :

- a. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan, meliputi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin) yang dipimpin oleh Kasubbag Renmin dengan pangkat Kopol/PNS Gol. IV-A/ Eselon III-B, Bagian Pembinaan Operasional (Bag Binopsnal) yang dipimpin oleh Kabag Binopsnal dengan pangkat AKBP/Eselon III-A, Bagian Pengawas Penyidikan (Bag Wassidik), dipimpin oleh Kabag Wassidik dengan pangkat AKBP/Eselon III-A, Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Si Korwas PPNS) yang dipimpin oleh Kasi Korwas PPNS dengan pangkat Kopol/ Eselon III-B.
- b. Unsur Pelaksana Tugas Pokok, meliputi Sub Direktorat (Subdit) yang terdiri dari Subdit I (Industri Perdagangan/Indagsi), Subdit II (Fiskal, Moneter, dan Devisa/Fismondev), Subdit III (Korupsi),

Subdit IV (Tipiter), Subdit V (Cyber Crime), dan masing-masing Subdit tersebut dipimpin oleh Kasubdit dengan pangkat AKBP/Eselon III-A.

#### **4. Visi Misi Ditreskrimsus Polda Aceh**

Visi:

Terwujudnya postur Polda Aceh yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.


Misi:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, prosedural, proposional, cepta, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa imbalan.
- b. Membangun kemitraan dengan segenap elemen masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal memberikan informasi tentang telah, sedang atau akan terjadinya suatu kejahatan.
- c. Melakukan upaya-upaya untuk membangun solidaritas anggota dan kesatuan.
- d. Terus menerus melakukan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Dit Reskrimsus Polda Aceh dan fungsi Reskrim jajaran Polda Aceh.
- e. Melakukan kerja sama dengan segenap komponen masyarakat dan instansi/Lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta.
- f. Menegakan hukum dalam rangka menjamin tegsk dan tertibnya hukum, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan secara professional.
- g. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- h. Memberikan rasa aman dengan upaya yang keras namun terukur dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menyelesaikan

secara tuntas setiap perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi yang tentunya akan memberikan kontribusi positif dalam menekan laju kriminalitas di wilayah Provinsi Aceh.<sup>66</sup>

## 5. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Aceh

Gambar 3 Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Aceh



Sumber: Ditreskrimsus Polda Aceh

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Polri No 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa Ditreskrimsus bertanggung jawab kepada Kapolda dan daam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Susunan organisasi Ditreskrimsus pada pasal 25 Peraturan Polri No 14 Tahun 2018 menyebutkan bahwa :

- a. Direktur Reskrimsus (Dirreskrimsus)
- b. Wakil Dirreskrimsus (Wadirreskrimsus)
- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
  1. Urusan perencanaan (Urren)
  2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
  3. Urusan Keuangan (Urkeu)
- d. Bagian Pembinaan dan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:

<sup>66</sup> <https://aceh.polri.go.id/website/saker/ditreskrimsus>, tanggal 22 Juni 2022.

1. Susunan Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
  2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev).
- e. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa unit;
- f. Seksi koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), terdiri atas:
1. Subseksi Bantuan Penyidikan (Subsibansidik); dan
  2. Subseksi Pembinaan Kemampuan (Subsibinpuan);
- g. Subdirektorat (Subdit), Terdiri atas beberapa unit.

Jumlah subdit pada Ditreskrimsus dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.

## **B. Penegakan Hukum bagi Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Wilayah Hukum Polda Aceh**

Berita bohong atau disebut dengan *hoax* adalah informasi atau kabar yang belum tentu benar dan sudah disebarluaskan dimedia sosial dan disampaikan ke publik. Polda Aceh sudah melakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi masih ada juga yang melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penyebaran berita bohong Bripda Fadila Khairunnisa mengatakan mengapa masih ada pelaku penyebaran berita bohong di media sosial karena ikut-ikutan, dan juga karena kesenangan dengan menyebarkan berita tersebut maka dia akan merasakan kesenangan.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifaldi Diaz, staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam mengatasi dan menanggulangi penyebaran berita

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Fadila Khairunnisa Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

palsu melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dan wewenang Polri yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Briptu Rifaldi Diaz juga mengatakan bahwa Kepolisian memiliki wewenang dalam mengatasi penyebaran berita bohong pada masa Covid-19 adapun yang dilakukan oleh kepolisian Polda Aceh ialah kepolisian Polda Aceh sudah melakukan sosialisasi di media sosial yaitu di akun Instagram, akun twitter, akun Facebook, dan juga di berita online.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polda Aceh dalam menangani kasus penyebaran berita bohong pada masa Covid-19 kepolisian Polda Aceh sebelum melakukan penyelidikan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan teguran melalui media sosial terhadap yang menyebarkan berita tersebut apabila tidak dihiraukan maka kepolisian akan melakukan penyelidikan guna diproses lebih lanjut.<sup>68</sup> Dan tahapan yang akan dilakukan oleh kepolisian dalam menindak lanjuti kasus tersebut ialah :

1. Penerimaan Pelaporan pengaduan

Pengertian laporan dalam undang-undang terdapat dalam pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah berlangsung, atau diduga akan terjadi.

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Rifaldi Diaz, S.H. Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

## 2. Penyelidikan

Dalam pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## 3. Penyidikan

Dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 4. Mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan.

## 5. Pengiriman Berkas Perkara

Pengiriman berkas perkara dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan sampai kejaksaan menetapkan bahwa berkas yang dikirimkan lengkap (P-21) secara formil dan materii.

## 6. Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti<sup>69</sup>

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kepolisian Polda Aceh untuk menanggulangi penyebaran berita bohong salah satunya dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berita bohong dan juga mengenai aplikasi penangkal berita bohong sehingga masyarakat paham betul bagaimana seharusnya masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pihak kepolisian mengenai akun-akun penyebar berita bohong, memang pemerintah sudah menciptakan alat pelacak *hoax*

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

tersebut, namun jika dilihat dari faktanya hal ini masih belum terealisasi dengan baik, banyak masyarakat yang belum faham dan mengerti bagaimana melaporkan akun-akun dan konten-konten yang bernada provokasi kepada pihak yang berwenang sehingga berita bohong masih saja banyak beredar di sosial media dan menjadi konsumsi publik setiap hari nya, dan seperti yang kita tau hoax masih meningkat setiap tahunnya terkhusus di tahun-tahun pandemi Covid-19 banyak beredar konten *hoax* di media sosial.<sup>70</sup>

Penulis juga berpendapat bahwa di perlukan banyak perubahan di setiap elemen, tidak hanya dari perundang-undangan dan penegak hukumnya saja, namun juga dari sisi masyarakatnya, sebuah peraturan yang sempurna tidak akan berjalan baik tanpa adanya kesadaran hukum yang baik pula dari masyarakat, sebagai pengguna media sosial, tentu nya masyarakat secara tidak langsung menjadi korban dan juga sekaligus menjadi pelaku penyebar berita palsu.

Adapun mengenai kendala atau hambatan pada penegakan hukum penyebaran berita bohong pada masa pandemi Covid-19 Bripda Fadila Khairunnisa mengatakan sampai saat ini kendala dan hambatannya apabila pelaku menggunakan akun fake atau akun palsu dalam melakukan penyebaran berita bohong maka pihak kepolisian kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong. Dan mengenai alat yang diperlukan dalam melakukan penegakan hukum penyebaran berita bohong yang ada di Polda Aceh Bripda Fadila Khairunnisa mengatakan bahwa alat nya sudah lengkap sesuai yang diperlukan.<sup>71</sup>

Selanjutnya sanksi yang akan diberikan kepada penyebar berita bohong menurut hasil wawancara dengan Briptu Rifaldi Diaz, S.H. yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Rifaldi Diaz, S.H. Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Fadila Khairunnisa Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Rifaldi Diaz, S.H. Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

1. Melakukan *restorative justice*
2. Melakukan klarifikasi di media sosial
3. Melakukan upaya penegakan hukum sampai tingkat pengadilan

Polda Aceh sudah pernah menerima laporan mengenai penyebaran berita bohong adapun jumlah laporan yang diterima oleh Polda Aceh berjumlah tiga laporan tepatnya di tahun 2019 dan 2021 pada masa pandemi Covid-19, dari tiga laporan tersebut satu naik ke pengadilan dan sudah ada putusan dan dua lainnya masih ditahap penyidikan.<sup>73</sup>

Adapun satu laporan yang sudah selesai dan naik ke pengadilan adalah kasus yang dilakukan oleh Wahidin Bin Alm. H Zulkifli. Pelaku melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Wahidin pada hari sabtu 08 Mei 2021 sekira pukul 10.30 bertempat di parkir Bank Mandiri tepatnya di Jalan Teuku H.Daud Beureueh No.5 Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dengan cara merekam diri sendiri dengan menggunakan Handphone Vivo 1920, dalam video tersebut isinya adalah sebagai berikut:

Assalamualaikum wr.wb... kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik dimanapun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpa orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai Anak mu, jumpai sanak saudara mu minta keampunan dari Allah SWT, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua, jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis, mereka bekerja untuk komunis, jaga persatuan pupuk kesatuan, lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat

---

<sup>73</sup>*ibid*

penyekatan perbatasan-perbatasan Indonesia milik kita, merdeka Indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita Islam mereka ingin membungkam Islam. Ingin membunuh orang Islam menghilangkan agama Islam sebelum terlambat bangkit berjuang, Allahu akbar. Umat islam sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan umat Islam mereka ingin membungkam Islam. Ingin membunuh orang Islam menghilangkan agama Islam sebelum terlambat bangkit berjuang, Allahu akbar. Selanjutnya terdakwa mengirimkan video tersebut melalui whatshaApp ke WhatsApp Group yaitu whatshApp Forsil Sumatera yang peserta group WA tersebut sebanyak 28 peserta sehingga video yang dibuat dan dikirimkan oleh Wahidin tersebut dapat diakses dan dibaca oleh peserta group yang ada didalam group WA tersebut.<sup>74</sup>

Berdasarkan ketiga laporan tersebut ada dua laporan yang masih ditahapan penyidikan adapun dua kasus apa yang ditangani oleh Polda Aceh ini tidak bisa diberitahuakan oleh Kepolisian Polda Aceh alasannya karena masih ditahap penyidikan dan menjadi privasi kepolisian. Laporan tersebut sulit diselidiki oleh pihak kepolisian alasan nya karena kasus dari laporan tersebut menggunakan akun palsu yang setelah melakukan penyebaran berita bohong lalu menutup akunnya, dan penyebab lainnya juga dikarenakan kepolisian Polda Aceh sulit dalam mendapatkan barang bukti yang kuat untuk menjerat pelaku penyebar berita bohong pada masa Covid-19. kemudian juga dikarenakan negara sebagai penyedia media sosial tersebut tidak menganggap penyebaran berita bohong merupakan suatu tindak pidana dan tidak bisa dimintai data pengguna media sosial tersebut, sehingga kepolisian tidak bisa mendapatkan data pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Fadila Khairunnisa Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Rifaldi Diaz, S.H. Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

Faradila Khairunnisa menjeleaskan terkait dengan kasus akun instagram @acehworldtime dalam menyebarkan berita bohong, Sebuah unggahan video berdurasi 13 detik yang tersebar di media sosial menjadi viral. Video tersebut menayangkan para pengunjung cafe sedang berjoget ria dengan musik house disebuah cafe di tepi kali. Pada keterangan dalam vidio yang diupload oleh akun Akun Instagram Acehworldtime tertulis “Bak tanyoe viral...Video Malam Mingguan Ala Kota Gemilang ditepi Krueng Aceh Banda Aceh Semalam”. Sebenarnya kejadian tersebut tidak terjadi di Banda Aceh akan tetapi di sebuah cafe di Kamboja, Pontianak. Bripda Faradila menjelaskan terkait pertanggungjawaban atas beredarnya video tersebut akun tersebut sudah meminta maaf, dan juga melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Akun Istagram @tercyduk juga sudah meminta maaf dan juga melakukan klarifikasi terkait apa yang sudah dilakukan.<sup>76</sup>

Dalam Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam pasal 43 ayat (5) dalam penegakan hukum pegawai penyidik sipil berwenang yang pertama menerima laporan, kepolisian Polda Aceh sudah menerima tiga laporan penyebaran berita bohong di tahun 2019 dan 2021, selanjutnya memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi dan Informasi Elektronik, selanjutnya pemeriksaan atas kebenaran laporan, pemeriksaan terhadap orang, pemeriksaan tas alat yang digunakan, melakukan penggeledahan, melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat yang digunakan, membuat suatu data dan/atau Sistem Elektonik yang terkait tiddak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, meminta data yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Fadila Khairunnisa Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

Penyelenggara Sistem Elektronik, meminta bantuan ahli, dan yang terakhir mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum pidana.<sup>77</sup>

Selanjutnya Bripda Fadila Khairunnisa menyebutkan bahwa dalam hal ini kepolisian masih belum sepenuhnya berhasil dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 juga menyebutkan tugas-tugas kepolisian dimana dalam tugas tersebut kepolisian mempunyai tugas melakukan penyidikan akan tetapi pada kasus ini pihak kepolisian tidak berhasil dalam melakukan penyidikan pada tahap pemeriksaan alat yang digunakan karena pelaku penyebar berita bohong tersebut menutup akunnya setelah melakukan penyebaran berita bohong, dan terhadap kasus penyebaran berita bohong terbukti selama diterimanya laporan di tahun 2021 sampai sekarang tahun 2022 laporan tersebut belum juga selesai.<sup>78</sup>

Selanjutnya Briptu Rifaldi Diaz, Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh mengatakan dari tiga laporan tersebut dua laporan masuk kepada *restorative justice*, menurut surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keadilan *restorative justice* merupakan suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan sebagai instrument pemulihan. Adapun alasan dua laporan tersebut naik ke *restorative justice* karena kasus tersebut termasuk kepada penyebaran berita bohong dan kedua dikarenakan penyebaran berita bohong tersebut diatur dalam SKB (surat keputusan bersama) *restorative justice* dan juga dikarenakan terkait dengan SARA dan alasan naik ke *restorative justice* yang terakhir karena berita bohong tersebut viral di media sosial. Dan alasan satu laporan tidak naik

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Fadila Khairunnisa Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>78</sup>*Ibid.*

ke *restorative justice* karena klasifikasinya rendah sehingga tidak bisa dijadikan *restorative justice*.<sup>79</sup>

Dalam penerapan sanksi bagi penyebar berita bohong juga masih kurang efektif dikarenakan masih banyaknya hambatan dan juga kendala yang dimiliki aparat penegak hukum, dalam menyelidiki pelaku penyebar berita bohong karena kurangnya melakukan penyelidikan online dan banyaknya akun palsu yang setelah menyebarkan berita bohong lalu pelaku penyebar berita bohong tersebut menutup akunnya, kemudian juga dikarenakan negara sebagai penyedia media sosial tersebut tidak menganggap penyebaran berita bohong merupakan suatu tindak pidana dan tidak bisa dimintai data pengguna media sosial tersebut. dan pada saat proses penerapan sanksi tersebut ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karna tidak mempunyai cukup bukti untuk di berikan sanksi pidana karena pihak kepolisian juga mempunyai hambatan pada saat proses penyidikan, banyak pelaku penyebar berita palsu menggunakan akun palsu dan identitas palsu dengan menggunakan nama orang lain sehingga sulit untuk diselidiki.

### **C. Tinjauan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Terhadap Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong Pada Masa Covid-19 di Wilayah Hukum Polda Aceh**

Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 43 butir (5) menyebutkan tugas dari penyidik yaitu yang pertama menerima laporan, memanggil setiap orang yang terlibat dalam penyidikan, melakukan pemeriksaan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan terhadap alat atau sarana yang digunakan, membuat suatu data atau sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana, meminta informasi yang terdapat didalam sistem elektronik atau informasi yang di

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Rifaldi Diaz, S.H. Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

hasilkan, meminta bantuan ahli, dan yang terakhir mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.<sup>80</sup>

Dari penjelasan diatas terhadap dua laporan yang terhentikan di proses penyidikan dari tahun 2021 sampai 2022 itu menjadi permasalahan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Aceh. Kepolisian Polda Aceh belum bisa mendapatkan barang bukti yang di inginkan pada kasus penyebaran berita bohong pada masa Covid-19, masih banyak sekali pelaku menyebarkan berita bohong dimedia sosial tanpa takut akan sanksi yang akan di dapatkan, dikarenakan masyarakat tidak membaca dan memahami terlebih dahulu berita yang ingin disebarkan tanpa tau itu berita yang benar atau tidak.<sup>81</sup>

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang sangat strategis dan berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah pola hidup dalam masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik dalam sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi selain memberikan sebuah dampak positif juga memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan baru (cyber crime) sehingga diperlukan upaya proteksi sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua karena selain

---

<sup>80</sup>Pasal 43 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Rifaldi Diaz, S.H. Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi potensial sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum<sup>82</sup>

Sistem elektronik merupakan sistem komputer dalam arti luas, dan tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga sistem komunikasi listrik dan sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah seperangkat instruksi dalam bahasa, kode, skema, atau bentuk lain yang, jika digabungkan dengan media yang dapat dibaca komputer, menyebabkan komputer melakukan fungsi tertentu atau mencakup persiapan desain. Anda dapat mencapai hasil. Dari instruksi.<sup>83</sup>

UU ITE diundangkan pertama kali pada tanggal 21 April 2008, sedangkan perubahannya diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan transaksi dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika. Penyebaran berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 dijelaskan pada :

Ayat (1) setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ayat (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).<sup>84</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 28 ayat 1 yaitu :

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax).

---

<sup>82</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

<sup>83</sup>ina Asmarawati, *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2014), hlm. 58.

<sup>84</sup>Tiara Kumala Sari, "Konsep Antargolongan, dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal, Universitas Airlangga, Media Luris*, Vol 3. No 2, 2020 hlm. 208.

2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohog (hoax).
3. Tanpa hak atau melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan hak seseorang.
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax).
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan pasal 45 A ayat (1) UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.<sup>85</sup>

Adapun tujuan dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah:<sup>86</sup>

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari MID (Masyarakat Informasi Dunia).
2. Mengembangkan Perdagangan dan Perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan TI seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

---

<sup>85</sup>Gusti Agung Kresna Pinatih, Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Media Online Ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia, jurnal Unud, 2019, hlm. 9.

<sup>86</sup>Soemarno Partodiharjo, Tanya Jawab sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hlm. 10.

5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan juga kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara TI.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur dengan sedemikian baik, bisa kita lihat dari tujuan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dijelaskan diatas.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polda Aceh dalam menangani kasus penyebaran berita bohong pada masa Covid-19 oleh kepolisian Polda Aceh Dalam Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam pasal 43 ayat (5) dalam penegakan hukum pegawai penyidik sipil berwenang yang pertama menerima laporan, kepolisian Polda Aceh sudah menerima tiga laporan penyebaran berita bohong di tahun 2019 dan 2020, selanjutnya memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi dan Informasi Elektronik, selanjutnya pemeriksaan atas kebenaran laporan, dan seterusnya sesuai dengan apa yang menjadi wewenangnya, dan yang terakhir yaitu mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Aceh tidak berhasil karena Kepolisian Polda Aceh tidak bisa mendapatkan barang bukti yang kuat untuk menjerat pelaku.
2. Kepolisian Polda Aceh sudah melakukan penindakan kasus penyebaran berita bohong sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi penegakan hukum nya juga tidak maksimal karena kepolisian belum berhasil mendapatkan barang bukti seperti yang diperlukan.

**B. B. Saran**

1. Untuk penegakan hukum penyebaran berita bohong semoga kedepannya aparat penegak hukum bisa lebih maksimal dalam melakukan tugas nya.
2. Untuk penelitian ini dapat dilanjutkan dari sisi keefektivitasan Undang-Undang ITE dalam penegakan hukum apakah sudah sesuai sehingga kasus-kasus berita bohong dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum dan UU ITE apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau belum.
3. Untuk masyarakat, diharapkan kedepannya lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita di media sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin & Asikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram : PT. Rajagrafindo Persada.
- Amir, Mafri "Etika Komunikasi Massa". Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2012.
- Arinanto, Satya & Triyanti, Ninuk. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal . 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi epenelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. 2013. *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi, Edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philips, Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo, Agus.2002. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Septanto, Henry. 2018. *Pengaruh Hoax Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Jurnal Sains, Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis.
- Shihab, M Quraish. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, IX, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Sudarsono, 2007 *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Sukiyat, Suryanto & Effendi, Prihatin. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, E., Mukhtar. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Tina Asmarawati. 2014. *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Yusuf, Soewadji. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

## **B. Jurnal**

- Adi Chandra, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Tinjau Menurut Undaang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” (Tesis), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Firda Laily mufid dan tioma roniuli Hariandja, 2019, “*Efektifitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*” Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No.2, Desember.

- Gallant Karunia Assidik. *“Kajian Identifikasi dan Upaya Penagkalan Pemberitaan Palsu (Hoax) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia”*.
- Gusti Agung Kresna Pinatih, *”Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Media Online Ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia”*.
- Henri Septanto. *“Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sedrhana di Kehidupan Sosial Masyarakat”* Jurnal Sains dan Teknologi. Vol 5 No.2 Agustus 2018 ISSN 2356-4393.
- Julianus, E.L., Jhon, D.P., Elias, Z.L., dan Carolina Author., *“Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku”*. Jurnal Belo, Vol. 6 No. 2 Februari 2021-Juli 2021.
- Muhammad Iqbal, 2019, *“Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia”* literasi Hukum 3 (2), 1-9.
- M.Ravii Marwan, Ahyad. *“Analisi penyebaran berita hoax di Indonesia”*
- Nur Aisyah Siddiqi, 2017, *“Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang N0.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”* Vol V/ No.10/Des.
- Pitri Megasari, *“Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Berita Hoax”*, Al-imah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, vol. 5, No. 1, 2020.
- Renza Ardhita Dwinanda, 2019, *“Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media”* Jurnal Panorama Hukum Vol 4 No.2 Desember.
- Rochani Nani Rahayu dan Sensusiyanti. *“Analisis Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia”* Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. Vol. 01 No. 09. April 2020.
- Renza Ardhita Dwinanda. *”Penegakan Hukum Terhadap Berita Bohong Di Sosial Media”* Jurnal Penormaan Hukum. Vol.4 No 2 Desember 2019

ISSN : 2527 – 6654.

Roida Pakpahan, “*Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax*”, Koneerensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNIST), Maret 2017, pp. 479-484.

Susianto, “*Penegakan Hukum Pidana Dala Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*”, Sipendikum, 2018.

Tansah Rahmatullah, “*Hoax dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 8 No. 2 September 2018.

Tiara Kumala Sari, *Konsep Antargolongan, dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal, Universitas Airlangga, Media Luris, Vol 3. No 2, 2020.*

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekonik.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia.*

### **D. Web**

Theo Sembiring (2017), Hoax Menurut Hukum, [www.kompasina.com](http://www.kompasina.com), diakses pada tanggal 19 April 2022 pukul 15:45 wib.

Diaksesmelalui[https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi\\_politik#:~:text=Sosiologi%20politik%20adalah%20proses%20hubungan,rekrutmen%20politik%2C%20dan%20komunikasi%20politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi_politik#:~:text=Sosiologi%20politik%20adalah%20proses%20hubungan,rekrutmen%20politik%2C%20dan%20komunikasi%20politik), tanggal 6 Juni 2022.

Diakses melalui <https://www.merdeka.com/jatim/ketahui-kepanjangan-sara-dan-pengertiannya-pelajari-lebih-lanjut-klm.html>, tanggal 6 Juni 2022.

Diakses melalui [https://www.alomedika.com/maraknya-hoaks-kesehatan-dan-](https://www.alomedika.com/maraknya-hoaks-kesehatan-dan)

bagaimana-menghadapinya, tanggal 6 Juni 2022.

### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Briptu Rifaldi Diaz, S.H. Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.

Wawancara dengan Bripda Fadila Khairunnisa Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : Aldira Oktarina  
Tempat/Tanggal Lahir : Beureunuen, 22 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 180106128  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Beureunuen, Kabupaten Pidie

### Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Zakaria  
Nama Ibu : Zuryati  
Pekerjaan Orang Tua  
a. Ayah : Jualan  
b. Ibu : PNS  
Alamat : Beureunuen, Kabupaten Pidie

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Mesjid Abu Beureu'eh  
SD/MI : SD N 1 Beureunuen  
SMP/MTs : MTsN Beureunuen  
SMA/MA : SMA S Sukma Bangsa Pidie

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Penulis,

Aldira Oktarina

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1922/Un.08/FSH/L/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALDIRA OKTARINA / 180106128**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Menasah papeun, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Juni 2022

an Dekan

الإسلامية

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

AR - RANIRY



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur-Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1922/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALDIRA OKTARINA / 180106128**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Menasah papeun, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 29 Juli 2022

### Lampiran 3 Protokol Wawancara

#### PROTOKOL WAWANCARA


|                          |  |
|--------------------------|--|
| Judul Penelitian/Skripsi | :Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Aceh)  |
| Waktu Wawancara          | :Pukul 10:00 Wib   |
| Hari/Tanggal             | :Rabu/22 Juni 2022   |
| Tempat                   | :Ditreskrimsus Polda Aceh  |
| Pewawancara              | :Aldira Oktarina   |
| Yang di Wawancara        | :Briptu Rifaldi Diaz, S.H. Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh dan Bripta Fadila Khairunnisa Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh |

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong pada Masa Pandemi Covid-19”. Tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

#### Daftar Wawancara:

1. Apakah bapak/ibu pernah menerima laporan mengenai penyebaran berita bohong di media sosial pada masa Covid-19 ?
2. Ada berapa laporan berita bohong yang bapak/ibu terima selama pandemi Covid-19 dan bagaimana penanganannya ?
3. Apakah bapak/ibu tau mengenai penegakan hukum terhadap kasus penyebaran berita bohong di media sosial yang telah diatur oleh undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

4. Apakah kepolisian mempunyai wewenang dalam mengatasi dan menangani kasus penyebaran berita bohong pada masa Covid-19 ?
5. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Aceh dalam menangani kasus penyebaran berita bohong pada masa Covid-19?
6. Apakah ada kendala ataupun hambatan dari pihak kepolisian pada saat melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial pada masa Covid-19?
7. Apakah alat yang ada pada Polda Aceh sudah lengkap dan juga akurat pada penangkapan penyebaran berita bohong pada masa Covid-19?
8. Apa penyebab penyebar berita bohong masih banyak sekali beredar di media sosial padahal sudah ada undang-undang yang mengatur ?



#### Lampiran 4 Foto Dokumentasi



*Gambar 4 Wawancara dengan Briptu Rifaldi Diaz, S.H. Staff Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh*



*Gambar 5 Wawancara dengan Bripda Faradila Khairunnisa, Staff Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh*



Gambar 6 Scenshoot Akun Instagram @acehworldtime menyebarkan berita bohong di media sosial.



Gambar 7 Contoh penyebaran berita bohong pada masa pandemi Covid-19.